

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Elpiji 3 kilogram adalah bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti, pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.¹ Elpiji atau disebut dengan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi ini merupakan salah satu produk dari PT. Pertamina (Persero).² PT. Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.³ PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal barang-barang kebutuhan pokok berupa gas Elpiji 3 kilogram.

Dalam kehidupan sehari-hari Elpiji 3 kilogram bersubsidi ini merupakan salah satu jenis energi vital yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari yaitu sebagai bahan bakar kompor gas. Elpiji 3 kilogram bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

¹ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 1 ayat (9).

² PT. Pertamina (Persero), ([https://www.PT.Pertamina \(Persero\).com/id/offline-faq-direktorat-pemasaran-retail-Elpiji-3kilogram](https://www.PT.Pertamina(Persero).com/id/offline-faq-direktorat-pemasaran-retail-Elpiji-3kilogram)), diakses pada tanggal 14 September 2020).

³ PT. Pertamina (Persero). ([https://www.PT. Pertamina \(Persero\).com/id/siapa-kami](https://www.PT.Pertamina(Persero).com/id/siapa-kami)), diakses pada tanggal 14 September 2020).

Dalam mendistribusikan Elpiji 3 kilogram kepada masyarakat, PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan agen Elpiji 3 kilogram yang telah ditunjuk pada wilayah distribusi Elpiji 3 kilogram yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero). Agen atau penyalur dalam menyalurkan Elpiji 3 kilogram ke rumah tangga dan usaha mikro bekerjasama dengan pangkalan atau sub Penyalur. Kerjasama antara agen dan pangkalan tersebut bertujuan untuk memperluas ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan masyarakat dalam membeli Elpiji 3 kilogram, khususnya di wilayah yang jumlah pangkalan Elpiji 3 kilogram masih sedikit.

Adapun alur penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi yaitu, Elpiji 3 kilogram diisi di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) oleh agen kemudian disalurkan ke pangkalan dan selanjutnya baru disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Penulis, maka Penulis hanya meneliti hubungan hukum antara agen dan pangkalan dalam perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi beserta akibat hukumnya.

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Elpiji 3 kilogram ini tidak lepas dari kegiatan usaha kerjasama agar penyaluran Elpiji 3 kilogram kepada rumah tangga dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu agen bekerjasama dengan pangkalan sebagai mitra usaha dalam kegiatan usaha penyaluran Elpiji 3 kilogram.

PT. Unggul Patra Santosa adalah agen Elpiji 3 kilogram bersubsidi yang kegiatan usahanya mencakup penyediaan, penjualan, dan pendistribusian Elpiji 3 kilogram. Sedangkan, Ratih Prasetya Dewi adalah pangkalan Elpiji 3

kilogram yang kegiatan usahanya berupa menerima alokasi Elpiji 3 kilogram dari PT. Unggul Patra Santosa dan melakukan pembayaran kepada PT. Unggul Patra Santosa atas alokasi Elpiji 3 kilogram yang telah diberikan serta menjual Elpiji 3 kilogram tersebut kepada rumah tangga, pengecer, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bahwa hubungan hukum antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi didahului dengan adanya suatu perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara : *“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Isi perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum serta harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : adanya kesepakatan di antara para pihak, kecakapan hukum dalam membuat perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan berdasarkan suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi ini menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut berisi mengenai ketentuan khusus yang ditentukan oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Dimana pihak PT. Unggul

Patra Santosa selaku agen bebas dalam menentukan isi perjanjian sedangkan pihak Ratih Prasetya Dewi hanya tinggal menyetujui atau tidak perjanjian yang ditawarkan oleh pihak PT. Unggul Patra Santosa. Jika pihak Ratih Prasetya Dewi telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram yang dibuat oleh PT. Unggul Patra Santosa maka kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram pihak PT. Unggul Patra Santosa selaku agen wajib memberikan alokasi Elpiji 3 kilogram kepada Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan sesuai dengan jumlah alokasi yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dalam perjanjian. Hak PT. Unggul Patra Santosa selaku agen Elpiji 3 kilogram yaitu berhak menerima uang pembayaran dari Pangkalan Ratih Prasetya Dewi atas alokasi Elpiji 3 kilogram yang telah diberikan oleh PT. Unggul Patra Santosa.

Dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram pihak Ratih Prasetya Dewi selaku pangkalan Elpiji 3 kilogram wajib melakukan pembayaran kepada PT. Unggul Patra Santosa atas alokasi atau kuota Elpiji 3 kilogram yang telah diberikan serta wajib bekerjasama secara baik dengan PT. Unggul Patra Santosa agar penyaluran Elpiji 3 kilogram sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak Pangkalan Ratih Prasetya Dewi yaitu berhak menerima alokasi Elpiji 3 kilogram dari PT. Unggul Patra Santosa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak dalam perjanjian.

Dengan demikian adanya perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa selaku agen dan Ratih Prasetya selaku pangkalan menyebabkan suatu akibat hukum yang mengikat kedua pihak. Oleh karena itu PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang ada dalam perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak dan dalam melakukan penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi kedua pihak harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Namun pada praktiknya masih banyak para pihak yang dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti tidak ditaatinya peraturan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Apabila hak dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan maka akibat hukum tersebut telah selesai akan tetapi jika salah satu pihak melakukan kesalahan dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak yang melakukan kesalahan karena melanggar peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum maka pihak tersebut harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Gas Elpiji 3 Kilogram Bersubsidi Antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi Beserta Akibat Hukumnya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di sampaikan oleh Penulis di atas, maka Penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melanggar peraturan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi.
2. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi serta hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa

dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram bersubsidi.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi melanggar peraturan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, manfaat yang diinginkan oleh Penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Terhadap Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu hukum yaitu, memahami bagaimana hasil analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi dan akibat hukumnya.

2. Manfaat Terhadap Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada masyarakat yang akan melakukan proses perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi serta dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi yang berkaitan dengan penyaluran Elpiji 3 kilogram.

3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi beserta akibat hukumnya serta menjadi bahan referensi bagi Penulis lain yang melakukan Penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena di dalam penelitian

⁴ Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

ini menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis, faktual, dan menyeluruh⁵ mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Berikut ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa hukum yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
- c) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan

⁵ Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 35.

Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;

- d) Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Elpiji 3 kilogram Antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku, literatur-literatur, artikel ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi serta penjelasan terhadap bahan hukum primer sekaligus sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran dan lain sebagainya.⁶

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yaitu dapat diperoleh secara langsung di lapangan, antara lain melalui :

1) Lokasi Penelitian

⁶ Amiruddin dan H. Zainal, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 119.

Dalam penelitian ini Penulis melakukan dua pengambilan lokasi Penelitian yaitu :

- a) Kantor PT. Unggul Patra Santosa yang beralamat kantor di Jl. MT Haryono No. 31, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta; dan
- b) Pangkalan Ratih Prasetya Dewi yang beralamat di Jl. Fajar Indah II, No. 7, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta.

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti oleh Penulis yaitu :

- a) Dwi Salasih sebagai Staff dari PT. Unggul Patra Santosa;
- b) Ratih Prasetya Dewi sebagai pemilik Pangkalan Elpiji 3 kilogram bersubsidi yang melakukan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram dengan PT. Unggul Patra Santosa.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dalam masalah yang berhubungan dengan

penelitian mengenai analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram bersubsidi antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya.

b. Studi Lapangan

Yaitu tahap pengumpulan data yang diperoleh Penulis secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara sebagai berikut :

1) Menyusun daftar pertanyaan

Penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji 3 kilogram, yaitu pihak Dwi Salasih selaku Staff dari PT. Unggul Patra Santosa dan pihak Ratih Prasetya Dewi selaku pemilik Pangkalan Elpiji 3 kilogram.

2) Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung kepada :

- a) Staff dari PT. Unggul Patra Santosa yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 31, Manahan, Surakarta; dan
- b) Ratih Prasetya Dewi selaku Pangkalan yang beralamat di Jl. Fajar Indah II, No. 7, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, literature, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran gas Elpiji 3 kilogram antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi beserta akibat hukumnya yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang diperoleh Penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pendapat responden yang bersangkutan lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam Penelitian ini maka dikemukakan sistematika Penelitian skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. Unggul Patra Santosa

- B. Pengertian Pangkalan Ratih Prasetya Dewi
- C. Pengertian Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Bersubsidi
- D. Pengertian Perjanjian Kerjasama
- E. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Penyaluran Elpiji 3 Kilogram
- F. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Unggul Patra Santosa dengan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi
- G. Hubungan Hukum Antara PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi
- H. Hak dan kewajiban PT. Unggul Patra Santosa dan Pangkalan Ratih Prasetya Dewi
- I. Peraturan Penyaluran dan Pendistribusian Elpiji 3 Kilogram Bersubsidi
- J. Akibat Hukum
- K. Ganti Rugi
- L. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Penyaluran Gas Elpiji 3 Kilogram

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA